

Kontribusi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Implementasi Pendidikan Inklusif

by Mirnawati Mirnawati

Submission date: 16-Feb-2021 12:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 1510564596

File name: NTRIBUSI_PEMERINTAH_DAERAH_PROVINSI_KALIMANTAN_SELATAN_DALAM.pdf (516.86K)

Word count: 3165

Character count: 21412

KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI

Amka, Mirnawati, Utomo, Dewi Ekasari Kusumastuti
Program Studi Pendidikan Khusus, Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin Kalimantan Selatan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap dan mendeskripsikan kontribusi pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan inklusi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau masa lampau, penelitian dilakukan di Kalimantan Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam. Data dianalisis menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah aktif berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan melalui beberapa kebijakan. Beberapa kebijakan pemerintah daerah Kalimantan selatan yang sangat menonjol diantaranya pembentukan forum komunikasi pendidikan inklusi se-Kalimantan Selatan, penyiapan SDM, penguatan kompetensi guru pendidikan khusus melalui Bimtek, dan penyediaan sarana penunjang pembelajaran, serta studi tiru.

Kata Kunci: Kontribusi Kebijakan Pemerintah Daerah, Implementasi Pendidikan Inklusi

PENDAHULUAN

Wacana hak asasi manusia tidak bernilai gratis tetapi telah dimunculkan sebagai bahasa dunia yang menyuarakan perjuangan keadilan sosial (Wolfsteller dan Gregg, 2017). Bentuk konkret dari perjuangan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Adanya tren peningkatan menuju reformasi pendidikan, pembuatan kebijakan dan praktik perubahan, sistem pendidikan dan pemerintah di seluruh dunia telah mengidentifikasi pendidikan Inklusif sebagai kendaraan utama untuk mendidik semua pelajar terlepas dari kecacatan dan / atau Kebutuhan Khusus (Ackah-Jnr and Danso, 2018). Dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan bentuk pergeseran paradigma dalam bidang pendidikan dengan konsep pemikiran bahwa semua anak berhak memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan tanpa terkecuali. Kemerdekaan pendidikan yang dimaksud disini, artinya semua anak dapat memperoleh pendidikan tanpa adanya halangan dengan alasan apa pun, termasuk bagian di dalamnya anak berkebutuhan khusus. Hal ini senada dengan pernyataan dari Smyth, dkk (2014), pendidikan inklusif sebagai pergerakan global yang muncul dalam 30 tahun terakhir sebagai tanggapan terhadap pengecualian peserta didik yang dipandang berbeda oleh sistem pendidikan.

Secara filosofis, pendidikan inklusif mengartikulasikan bahwa semua peserta didik mampu belajar dan berpartisipasi dalam pengalaman pendidikan dan sosial dalam lingkungan yang aman (Ackah-Jnr, 2016). Jadi, ketika anak-anak berkebutuhan khusus, diberikan perhatian yang tepat, dukungan, dan sumber daya di ruang kelas dan lingkungan pendidikan umum yang sesuai usia dan berkualitas tinggi, mereka lebih cenderung berhasil (Allen and Cowdery, 2015; Cologon, 2014; Foreman, 2011; Foreman and Arthur-Kelly, 2016; Mitchell, 2010). Keberhasilan pendidikan inklusi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang telah dipaparkan diatas tidak dapat berfungsi secara tepat apabila tidak didukung oleh kebijakan dari pemerintah.

Pengembangan undang-undang internasional secara implisit maupun eksplisit adalah secara keseluruhan, bertujuan untuk memperoleh akses secara penuh pada pendidikan umum, tidak hanya untuk pelajar dengan disabilitas tetapi juga untuk pelajar dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah dan pelajar dari berbagai latar belakang budaya (Smyth, dkk., 2014). Pendidikan inklusif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dipandang

bersifat belas kasihan (charity based) dan belum berperspektif hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus (Pasal 10). Selain itu, penyandang disabilitas berhak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Sedangkan, pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pada pasal 9 dijelaskan bahwa: (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui pendidikan Khusus dan sistem pendidikan Inklusif; (3) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan; (5) Pemerintah Daerah menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang isabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; (6) Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; (7) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.

Kebijakan pemerintah daerah diatas diberlakukan dikarenakan seluruh sekolah di Kalimantan Selatan wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Penjelasan berkenaan dengan itu, dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2019 pasal 12 meliputi: (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas; (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang

berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan tensi peserta didik penyandang disabilitas; (3) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/atau peserta didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berurut-turut.

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas diketahui bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Hasil temuan diatas merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji sebagai bahan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkap tentang: "kontribusi pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan inklusi di kota Banjarmasin". Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kontribusi kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat sekolah dasar di kota Banjarmasin.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2012) menyatakan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, dan gambar foto. Sumber data primer diperoleh dari pemerintah daerah terkait. Sedangkan, sumber data sekunder diperoleh dari guru dan kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Penelitian dilakukan di Kalimantan Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Setelah data dikumpulkan tahap yang harus dilakukan adalah menganalisis data. Analisis data dalam hal ini dilakukan menggunakan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan tentang kontribusi pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan inklusi di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah aktif berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan melalui beberapa kebijakan.

Rangkaian kebijakan pendidikan inklusif Kalimantan Selatan yang dilaksanakan setiap tahun dijabarkan secara rinci sebagai berikut: (1) Pembentukan Forum Komunikasi Pendidikan Inklusi (FKPI) se-Kalimantan Selatan. Sejak tahun 2012, FKPI telah didirikan di 13

Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Struktur kepengurusan FKPI terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa divisi, yaitu: sosialisasi; pendataan dan informasi; penanganan dan pelatihan. Anggota FKPI terdiri dari: dinas pendidikan kabupaten dan kota, kepala sekolah, guru, dan pengawas. Fungsi dari keberadaan FKPI dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) sebagai pelaksana teknis kebijakan pendidikan inklusif di kabupaten; (b) sebagai tempat konsultasi mengatasi permasalahan pelaksanaan inklusi di sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai SMA; (c) mensosialisasikan kebijakan-kebijakan inklusi; (d) mempercepat pertumbuhan inklusi di sekolah; (e) melakukan pendataan ABK di kabupaten kota; (f) melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pembinaan anak berkebutuhan khusus. (2) Penyiapan Sumber Daya Manusia. Penyiapan sumber daya manusia dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan program peningkatan kualifikasi pendidikan SLTA ke S1 PLB berupa pemberian beasiswa tenaga pendidik sejumlah 1000 orang yang memiliki latar belakang pendidikan SMA di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi S1 pendidikan luar biasa/ pendidikan khusus. Program ini berjalan sejak tahun 2012 yang didanai oleh pemerintah provinsi di Kalimantan Selatan. (3) Penguatan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus Melalui Bimbingan Teknis. Bimbingan teknis dilakukan mulai dari asesmen, pengembangan kurikulum, hingga evaluasi pembelajaran ABK di sekolah inklusi. (4) Penyediaan sarana penunjang pembelajaran. Sarana penunjang pembelajaran disediakan untuk semua jenis ABK di sekolah penyelenggara inklusi, seperti pengadaan kursi roda bagi tunadaksa, tongkat bagi tunanetra, dan sebagainya. (5) Studi Tiru. Studi tiru dilaksanakan untuk memberikan pengalaman bagi para pengurus FKPI dan para kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kelima temuan kebijakan pemerintah daerah provinsi Kalimantan selatan yang telah dipaparkan di atas dikuatkan oleh pendapat Kantavong (2017), keberhasilan penerapan pendidikan inklusif bergantung pada keberadaan sistem pendukung, yang meliputi pelatihan guru, sumber daya untuk sekolah, dukungan sosial, dan partisipasi masyarakat, misalnya mengembangkan hubungan kolaboratif di antara

staf dan dengan orang tua, serta hubungan kolaboratif dengan organisasi yang terlibat dalam masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif akan bergantung pada kerjasama baik pemerintah, guru maupun orang tua secara bersama-sama (Saputra, 2016). Dengan kata lain, keberadaan sistem pendukung tersebut tidak dapat berfungsi dengan tepat sasaran, apabila tidak didukung oleh kebijakan dari pemerintah termasuk di dalamnya pemerintah daerah.

Walaupun pendidikan inklusif sudah tidak asing lagi di provinsi Kalimantan Selatan, pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan inklusif belum merata di seluruh kabupaten provinsi Kalimantan Selatan. Sementara anak berkebutuhan khusus juga banyak berada di wilayah Kabupaten. Effendi (2018) dengan fakta yang diperolehnya menjelaskan bahwa dengan jumlah penduduk 3,62 juta jiwa. Kalimantan Selatan memiliki wilayah yang mencakup 2 kota dan 11 kabupaten. Pemerintah setempat mencatat ada sekitar dua ribu lebih anak difabel daerah ini. Pendidikan inklusif atau terpadu merupakan solusi alternatif terhadap kendala sulitnya anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan pendidikan secara utuh di desa dan daerah terpencil. Pendidikan inklusif memandang realita kehidupan sehari-hari dan menerima bahwa tiap anak berbeda atau berlain-lainan. Pendidikan ini dilakukan dengan prinsip-prinsip bahwa seyogyanya pendidikan diberikan tanpa melihat perbedaan fisik yang dimiliki oleh individu (Nasution, 2013). Oleh karena itu, untuk memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas maka tercetuslah gagasan untuk mendirikan Forum Komunikasi Pendidikan Inklusi (FKPI).

FKPI merupakan salah satu bentuk kesadaran dan kepedulian dari para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam praktiknya, kerjasama dari berbagai pihak merupakan elemen yang penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Hal ini senada dengan pernyataan Forlin (2012) dan Sharma dkk (2013), guru dan staf sekolah memiliki peran penting bagi keberhasilan implementasi dan keberlanjutan pendidikan inklusif. Orang tua dan masyarakat juga berperan penting untuk memfasilitasi pendidikan inklusif yang sukses.

Dampak dengan adanya bentuk kerjasama sekolah dengan pemerintah dalam membangun kesadaran terhadap pendidikan inklusi dikemukakan oleh Amka (2019) dalam Journal

of Islamic Elementary School menyatakan bahwa sikap para orang tua berubah setelah mendapatkan sosialisasi dari pihak sekolah tentang pendidikan inklusif dan telah memahami prinsip keragaman kebutuhan belajar anak. Lebih lanjut Amka (2019) dalam jurnal yang sama mengemukakan bahwa para orang tua memahami sekolah inklusif mendapat dukungan pemerintah. Para orang tua setuju bila kemampuan para guru dan staf administrasi sekolah ditingkatkan kemampuannya. Para orang tua menyakinkan anak mereka dapat belajar dan bermain dalam satu kelas bersama teman sebayanya. Di antara mereka mengatakan; "Kami telah membentuk forum orang tua di sekolah inklusif, segala keperluan untuk anak kami di sekolah dapat kami lakukan bersama."

Faktanya dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif, tidak terlepas dari berbagai problematika, termasuk di dalamnya problematika terkait kompetensi sumber daya manusia di sekolah penyelenggara inklusi. Guru berperan sebagai sumber pendidikan dan penentu keberhasilan atau gagalnya PPI (Sari, 2012). Amka (2019) dalam jurnal pendidikan dan kebudayaan menjelaskan saat ini sebagian besar sekolah penyelenggara inklusif, menurut diketahui masih terkendala ketersediaan guru dengan latar belakang sarjana Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau sarjana Pendidikan Khusus (PKh). Kurang dari 20% guru yang bekerja dengan siswa dengan kebutuhan khusus yang memiliki latar belakang sarjana Pendidikan Luar Biasa. Selebihnya hanya guru-guru umum yang kemudian diikutkan dalam pelatihan singkat. Kondisi ini menjadi kendala di sekolah-sekolah itu karena guru umum akan mendapatkan kesulitan mengidentifikasi anak-anak berkebutuhan khusus. Kondisi demikian tentu berdampak pada pembelajaran di kelas inklusi sehingga anak-anak berkebutuhan belum mendapatkan pelayanan pendidikan secara optimal. Pelaksanaan pendidikan khusus dimulai dari memahami peserta didiknya. Oleh karena itu, identifikasi dan asesmen kebutuhan belajar siswa menjadi langkah awal yang mendasari, dilanjutkan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran (Mahabbati, 2014).

Problematika terkait kompetensi sumber daya manusia di sekolah penyelenggara inklusi merupakan hal yang penting untuk segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, pemerintah daerah mencoba memecahkan masalah tersebut melalui beberapa kebijakan diantaranya, penyiapan sumber daya manusia melalui

pemberian beasiswa tenaga pendidik sejumlah 1000 orang yang memiliki latar belakang pendidikan SMA di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi S1 pendidikan luar biasa/ pendidikan khusus. Selain itu, kebijakan lain yang sama pentingnya yaitu pengadaan bimbingan teknis mulai dari asesmen, pengembangan kurikulum, hingga evaluasi pembelajaran ABK di sekolah inklusi, serta pelaksanaan studi tiru bagi para pengurus FKPI dan para kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di daerah lain.

Selain problematika sumber daya manusia, problematika terkait aksesibilitas tidak kalah pentingnya, sejauh ini banyak sekolah yang belum memiliki sarana-prasarana secara memadai. Hal tersebut berdampak anak-anak berkebutuhan khusus kurang mandiri dalam bermobilitas di lingkungan sekolah sehingga bergantung pada orang-orang disekitarnya. Sarana dan prasarana yang memadai perlu diberikan kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif agar siswa dapat memahami pembelajaran secara efektif dan efisien (Imaniah & Fitria, 2018). Pemenuhan sarana prasarana pembelajaran menjadi perhatian pemerintah demi tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam pemenuhan hak pendidikan (Nasution, 2013). Dukungan keberhasilan pembelajaran di Sekolah dasar inklusif Banjarmasin dapat dilihat dari kontribusi kesiapan dalam hal sarana dan prasarana untuk melaksanakan sistem layanan pendidikan inklusif, Amka (2019) dalam journal of ICSAR menjabarkan hal tersebut secara rinci sebagai berikut: (a) Sekolah memiliki ruang sumber (kelas khusus) yang dilengkapi dengan peralatan, media dan sumber belajar yang memadai, (b) Bangunan sekolah telah dilengkapi dengan fasilitas khusus yang aksesibel bagi ABK, (c) Sekolah memiliki sarana pendukung mobilitas ABK sesuai dengan jenis kelainannya, (d) Sekolah menyediakan kamar mandi atau toilet yang aksesibel bagi pengguna kursi roda, (e) Sekolah memiliki alat bantu belajar yang memadai sesuai kebutuhan ABK, (f) Sekolah menyediakan kursi roda, (g) Sekolah menyediakan tongkat putih bagi tunanetra, (h) Sekolah menyediakan alat bantu menulis Braille.

Annurrahman (2014) menyatakan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran merupakan faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kondisi sarana dan prasarana di sekolah dasar inklusi Kota

Banjarmasin digambarkan oleh Amka (2019) dalam journal of ICSAR bahwa tingkat dukungan keberhasilan pembelajaran dilihat dari aspek sarana dan prasarana sebesar 10 %. Artinya, tingkat dukungan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin termasuk dalam kategori dukungan sangat kurang. Sehubungan dengan itu, aspek tersebut membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Melihat permasalahan tersebut, pemerintah daerah membuat kebijakan yaitu: menyediakan sarana penunjang pembelajaran bagi semua jenis ABK di sekolah penyelenggara inklusi, seperti pengadaan kursi roda bagi tunadaksa, tongkat bagi tunanetra, dan sebagainya. Oleh karena itu, sarana dan prasarana khusus, seperti fasilitas bebas hambatan, akses kursi roda, ruang kelas yang nyaman, dan aspek keselamatan, harus diperhitungkan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran (Srinivasu, Professor, & Srinivasa Rao, 2013).

SIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah aktif berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan melalui beberapa kebijakan. Beberapa kebijakan pemerintah daerah Kalimantan selatan yang sangat menonjol diantaranya pembentukan forum komunikasi pendidikan inklusi se-Kalimantan Selatan, penyiapan SDM, penguatan kompetensi guru pendidikan khusus melalui Bimtek, dan penyediaan sarana penunjang pembelajaran, serta studi tiru. Kebijakan ini perlu dipertahankan untuk mengembangkan pendidikan inklusi di masa-masa yang akan datang. Selain itu, penelitian yang terkait diperlukan penambahan variabel yang berkontribusi terhadap keberhasilan praktek inklusi seperti budaya komunikasi, sekolah, dan keluarga, serta masyarakat.

AFTAR RUJUKAN

- 1 Ackah-Jnr, F. R. (2016). *Teacher Understandings and Practice of Inclusive Early Childhood Education*.
- 9 Ackah-Jnr, F. R and Danso, J. B. (2018). Examining the physical environment of Ghanaian inclusive schools: how accessible, suitable and appropriate is such environment for inclusive education?. *International Journal of Inclusive Education*. DOI: 10.1080/13603116.2018.1427808

- 1 Allen, K. E., and G. E. Cowdery. (2015). *The Exceptional Child: Inclusion in Early Childhood Education*. 8th ed. Stamford: Cengage Learning.
- Amka. (2019). Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4 (1), 86–101.
- 4 Amka. (2019). Sikap Orang Tua Terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal of Islamic Elementary School*, 3 (1), 15–26.
- Amka dan Kusumastuti, D.E. (2019). The Level of Support For Successful Learning in Inclusive Primary School in Banjarmasin. *Journal of ICSAR*, 3 (1), 1-8.
- Annurrahman. (2014). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- 1 Cologon, K. (2014). "Better Together: Inclusive Education in the Early Years." In *Inclusive Education in the Early Years*, edited by K. Cologon, 1–26. South Melbourne: Oxford University Press.
- Effendi, M.Y. (2018). "2 Ribu Anak Difabel di Kalsel Butuh Sekolah Inklusif." *Kumparan.com*. (<https://kumparan.com/banjarhits/2-ribu-anak-difabel-di-kalsel-butuh-sekolah-inklusif>)
- Foreman, P. (2011). *Inclusion in Action*. 3rd ed. South Melbourne: Cengage Learning Australia.
- Foreman, P., and M. Arthur-Kelly. (2016). *Social Justice Principles, the Law, and Research, as Bases for Inclusion: An Update*. Melbourne: Department of Education & Training Victoria.
- 12 Forlin, C. (2012). *Diversity and Its Challengers. In Future Directions for Inclusive Teacher Education: An International Perspective*, edited by C. Forlin, 83–92. Abingdon: Routledge. 16
- Imaniah, I., & Fitria, N. (2018). *Inclusive Education for Students with Disability. SHS Web of Conferences*, 42, 00039. (<https://doi.org/10.1051/shsconf/20184200039>).
- 10 Kantavong, P. (2017). *Understanding inclusive education practices in schools under local government jurisdiction: a study of Khon Kaen Municipality in Thailand. International Journal of Inclusive Education*. DOI: 10.1080/173116.2017.1412509
- 17 Mahabbati, A. (2014). *Kebijakan, Implementasi dan Isu Strategis Pendidikan Bagi*

- Individu Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.31-46>.
- 1 Mitchell, D. (2010). *Education that Fits: Review of International Trends in the Education of Students with Special Educational Needs*. Christchurch: University of Canterbury.
- Nasution, E. (2013). Problematika pendidikan di Indonesia. *Edu-Bio*, 4, 1–10.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019. Diperoleh tanggal 29 Januari 2019 dari (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126904/perda-prov-kalimantan-selatan-no-4-tahun-2019>).
- 15 Saputra, A. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 1-14.
- Sari, N. (2012). Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusif. In *International Conference in Special Education* (pp. 612–630). Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Retrieved from www.icse2011.upsi.edu.my.
- 4 Sharma, U., C. Forlin, J. Deppeler, and G. X. Yang. (2013). Reforming Teacher Education for Inclusion in Developing Countries in the Asia Pacific Region. *Asian Journal of Inclusive Education*, 1(1), 3–16.
- 1 Smyth, F., M. Shevlin, T. Buchner, G. Biewer, P. Flynn, C. Latimer, J. Siska, M. Toboso-Martin, S.R. Diaz, and M.A.V. Ferreria. (2014). Inclusive Education in Progress: Policy Evolution on Four European Countries. *European Journal of Special Needs Education*, 29(4), 13–445.
- Srinivasu, B., Professor, A., & Srinivasa Rao, P. (2013). Infrastructure Development and Economic growth: Prospects and Perspective. *Journal of Business Management & Social Sciences Research*, 2(1), 2319–314.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Diperoleh tanggal 29 Januari 2019 dari http://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.No.8.Th.2016.pdf.
- 11 Wolfsteller, René, and Benjamin Gregg. (2017). A Realistic Utopia: Critical Analyses of The Human Rights State in Theory and Deployment. *The International Journal of Human Rights*, 21 (3), 219–229.

Kontribusi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Implementasi Pendidikan Inklusif

ORIGINALITY REPORT

28%	%	%	28%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to liberty Student Paper	6%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	3%
3	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	3%
4	Submitted to IAIN Tulungagung Student Paper	2%
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
6	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
8	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%

9	Submitted to Newman College Student Paper	1%
10	Submitted to University of Nicosia Student Paper	1%
11	Submitted to University of Newcastle upon Tyne Student Paper	1%
12	Submitted to University of Lancaster Student Paper	1%
13	Submitted to University of Cape Town Student Paper	1%
14	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1%
15	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	1%
16	Submitted to University of Derby Student Paper	1%
17	Submitted to iGroup Student Paper	1%
18	Submitted to Universitas Siswa Bangsa Internasional Student Paper	1%
19	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography Off